

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



**Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau**

*Alamat :*  
*Jalan Batu Batanggui No. 153*  
*Nanga Bulik Kode Pos 74662*

## KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan *akuntable* serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presidem Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemereintah dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang andal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Kecamatan Bulik Tahun 2024 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Lamandau serta penjabarannya dari Kecamatan Bulik.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerah( LKIP ) Kecamatan Bulik Tahun 2024 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Dengan disusunnya LKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Bulik lebih *akuntable* karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan .

Nanga Bulik, Februari 2025

Camat Bulik,



**FAUJI RAHMAN, S.P.**

Pembina (IV/a)

NIP. 198212232006041005

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Orgnasiasi Kecamatan Bulik .....	2
C. Isu-isu Strategis Kecamatan Bulik .....	5
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bulik.....	6
1. Tujuan .....	6
2. Sasaran.....	6
B. Perjanjian Kinerja .....	7
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	8
B. Realisasi Anggaran .....	12
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	17
B. Strategi Peningkatan Kinerja .....	17
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
1) Perjanjian Kinerja Kecamatan Bulik Tahun 2024	
2) Capaian Kinerja Tahun 2024	
3) Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2024	
4) SK Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU )	
5) Data Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bulik Tahun 2023	

## DAFTAR TABEL

*Halaman*

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kecamatan Bulik Tahun 2024-2026 .....	6
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Bulik Tahun 2024.....	7
Tabel 2.2. Program dan Anggaran Kecamatan Bulik Tahun 2024.....	7
Tabel 3.1. Capaian Rata-rata Indikator Kinerja Tahun 2024.....	8
Tabel 3.2. Data Capaian Kinerja Kecamatan Bulik Tahun 2024.....	8
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bulik Tahun 2024.....	9
Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bulik Tahun 2023-2024.....	9
Tabel 3.5. Capaian Kinerja Persentase Pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Bulik Tahun 2024.....	10
Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Bulik Tahun 2023-2024.....	10
Tabel 3.7. Capaian Kinerja Persentase Trantibum di Wilayah Kecamatan Bulik Tahun 2024.....	11
Tabel 3.8. Capaian Kinerja Persentase Masyarakat dan Desa yang Diberdayakan di Kecamatan Bulik Tahun 2024.....	12
Tabel 3.9. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran TA.2024.....	13
Tabel 3.10. Data Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	15

## DAFTAR GAMBAR

*Halaman*

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....4

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKIP Kecamatan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Kecamatan Bulik Tahun 2024 memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang disertai dengan penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta perbandingan capaian indikator kinerja sasaran. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah ditetapkan 1 tujuan dengan 1 indikator serta 1 sasaran strategis dengan 3 indikator sasaran. Secara umum pencapaian kinerja sasaran menunjukkan keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang disepakati, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,86% %, dengan capaian kinerja setiap sasaran sebagai berikut:

No.	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bulik	Indeks	84	83,5	99,40 %	Berhasil
2.	Persentase Pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Bulik	%	81%	81%	100 %	Berhasil
3.	Persentase Trantibum di Wilayah Kecamatan Bulik	%	85%	85%	100 %	Berhasil
4.	Persentase Masyarakat dan Desa yang Diberdayakan di Kecamatan Bulik	%	85%	85%	100 %	Berhasil

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bulik Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Kecamatan Bulik Tahun 2024 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP dalam hal ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau,

serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

### **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bulik**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 499) adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Kecamatan Bulik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kantor Kecamatan Bulik mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan evaluasi Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
2. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan umum di wilayah kerja Kecamatan;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kerja Kecamatan;
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
6. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan/kesekretariatan.

c. Wewenang

Untuk melaksanakan fungsinya, Kecamatan mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
4. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
7. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
8. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
9. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
10. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati;
11. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

12. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
13. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
14. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
15. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
16. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati;
17. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
18. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
19. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
20. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
21. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

d. Susunan Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, berikut adalah susunan organisasi Kecamatan Bulik :


1. Camat
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi, terdiri atas :
  - a. Seksi Pemerintahan
  - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
  - d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Bulik memiliki jumlah pegawai Sebanyak 31 (tiga puluh satu ) orang berdasarkan Pangkat dan Golongan yang terdiri dari :

- |                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| 1. Pembina (IV/a)            | : | 2 (dua) orang      |
| 2. Penata Tk. I (III/d)      | : | 3 (tiga) orang     |
| 3. Penata (III/c)            | : | 3 (tiga) orang     |
| 4. Penata Muda Tk. I (III/b) | : | 2 (dua) orang      |
| 5. Penata Muda (III/a)       | : | 7 (tujuh) orang    |
| 6. Pengatur Tk.I (II/d)      | : | 4 (empat) orang    |
| 7. Tenaga Kontrak/THL        | : | 8 (Sembilan) orang |

**Gambar 1.1.**  
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**KECAMATAN BULIK**  
**KABUPATEN LAMANDAU**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
 Nomor : 61 Tahun 2016  
 Tanggal : 27 Desember 2016



### **C. Isu-isu Strategis Kecamatan Bulik**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulik terdapat beberapa isu penting:

1. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
2. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Koordinasi internal dan eksternal diperlukan sebagai bahan evaluasi;
3. Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Corporates Social Responsibility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
6. Optimalisasi peran kecamatan dalam meningkatkan mutu pelayanan, sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau dan professional

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Bulik

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD dalam hal ini Renstra Kecamatan Bulik Tahun 2024-2026, Tujuan yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Adapun tujuan Kecamatan Bulik adalah “Terwujudnya Pengelolaan Pemerintahan Kecamatan Bulik Yang Baik”

2. Sasaran

Sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau semesteran. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau memfokuskan sasaran yang hendak dicapai selama 3 (tiga) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bulik
2. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan Bulik
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target**  
**Kecamatan Bulik Tahun 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
			2024	2025	2026
Terwujudnya Pengelolaan Pemerintahan Kecamatan Bulik Yang Baik		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bulik	84	84,5	85
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kec. Bulik	Persentase Pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kec. Bulik	81%	82%	83%
	Meningkatnya ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan Bulik	Persentase Trantibum di Wilayah Kec. Bulik	85%	90%	95%
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa	Persentase Masyarakat dan Desa yang Diberdayakan di Kecamatan Bulik	85%	90%	95%

## B. Perjanjian Kinerja

Dengan telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau untuk Tahun 2024, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Utama dimaksud sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Bulik Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bulik	Persentase Pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Bulik	81%
2.	Meningkatnya Ketenraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan Bulik	Persentase Trantibum di Wilayah Kecamatan Bulik	85%
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa	Persentase Masyarakat dan Desa yang Diberdayakan di Kecamatan Bulik	85%

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategis organisasi, maka di perlukan program dan anggaran. Program dan anggaran Kecamatan Bulik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Program dan Anggaran Kecamatan Bulik Tahun 2024**

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.649.096.403	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	15.497.118	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	49.081.436	DAU
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	60.371.386	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	275.476.221	DAU
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.709.784	DAU

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Kecamatan Bulik menetapkan level pencapaian kinerja tahun 2024 berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya menjadi 4 (empat) kategori dalam Tabel 3.1. sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Capaian Rata-rata Indikator Kinerja Tahun 2024**

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	> 100%	Sangat Berhasil
II	91% - 100%	Berhasil
III	81% - 90%	Cukup Berhasil
IV	< 80 %	Kurang Berhasil

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan dokumen penetapan kinerja Tahun 2024, Kantor Kecamatan Bulik memiliki 1 (satu) tujuan yaitu dengan 1 (satu) indikator kinerja tujuan dengan 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator sasaran kinerja serta target dan realisasi yang harus dilaksanakan tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Data Capaian Kinerja Kecamatan Bulik Tahun 2024**

No.	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bulik	Indeks	84	83,5	99,40 %
2.	Persentase Pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Bulik	%	81%	81%	100 %
3.	Persentase Trantibum di Wilayah Kecamatan Bulik	%	85%	85%	100 %
4.	Persentase Masyarakat dan Desa yang Diberdayakan di Kecamatan Bulik	%	85%	85%	100 %

Penentuan target berdasarkan target yang ada di Renstra Kecamatan Bulik.

Capaian Indikator kinerja di hitung dengan menggunakan rumusan :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

## 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang dihitung dalam mengukur kepuasan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bulik merupakan indikator tujuan utama hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kecamatan Bulik yang berkualitas.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Melalui program ini Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan desa serta melaksanakan survey kepuasan masyarakat, sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat meningkat.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat selama tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**  
**Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**Kecamatan Bulik Tahun 2024**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bulik	Indeks	84	83,5	99,40 %

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2024 dapat tercapai 84 nilai dan dapat direalisasikan sebesar 83,5 nilai sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 99,40% berdasarkan rentang capaian yang telah ditetapkan maka kinerja ini dalam kondisi berhasil.

**Tabel 3.4.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**Kecamatan Bulik Tahun 2023-2024**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bulik	Inseks	83,50	83,01	99,41 %	84	83,5	99,40 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Indek Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,49%.

## 2. Persentase Pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Bulik

Persentase Pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Bulik merupakan indikator sasaran dalam mengukur tingkat pelayanan yang telah dilaksanakan.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Persentase Pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Bulik adalah dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Melalui program ini Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau telah melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan desa dalam upaya peningkatan kinerja.

Capaian kinerja Persentase Pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Bulik selama tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.5.**  
**Capaian Kinerja Persentase Pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Bulik Tahun 2024**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Persentase Pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Bulik	%	81%	81%	100 %

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2024 dapat tercapai 81% nilai dan dapat direalisasikan sebesar 81% nilai sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 100% berdasarkan rentang capaian yang telah ditetapkan maka kinerja ini dalam kondisi berhasil.

**Tabel 3.6.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Bulik Tahun 2023-2024**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase Pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Bulik	%	80	94,93	118,96 %	81%	81%	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Indek Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 mengalami penurunan realisasi sebesar 13,93%.

### 3. Persentase Trantibum di Wilayah Kecamatan Bulik

Persentase Trantibum di Wilayah Kecamatan Bulik merupakan indikator sasaran dalam mengukur tingkat ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Bulik.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Persentase Trantibum di Wilayah Kecamatan Bulik adalah program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Melalui program ini Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Linmas serta fasilitasi, mediasi yang merupakan bentuk penanganan konflik aduan masyarakat dalam upaya peningkatan kinerja.

Capaian kinerja Persentase Trantibum di Wilayah Kecamatan Bulik selama tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.7.**  
**Capaian Kinerja Persentase Trantibum di Wilayah Kecamatan Bulik Tahun 2024**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Persentase Trantibum di Wilayah Kecamatan Bulik	%	85%	85%	100 %

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2024 dapat tercapai 85% nilai dan dapat direalisasikan sebesar 85% nilai sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 100% berdasarkan rentang capaian yang telah ditetapkan maka kinerja ini dalam kondisi berhasil.

Tahun 2024 merupakan tahun awal periode pelaksanaan Renstra Kecamatan Bulik Tahun 2024-2026, maka pada sasaran kinerja ini tidak terdapat data perbandingan dengan tahun sebelumnya.

### 4. Persentase Masyarakat dan Desa yang Diberdayakan di Kecamatan Bulik

Persentase Masyarakat dan Desa yang Diberdayakan di Kecamatan Bulik merupakan indikator sasaran dalam mengukur tingkat pemberdayaan masyarakat dan desa oleh Kecamatan Bulik.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Persentase Masyarakat dan Desa yang Diberdayakan di Kecamatan Bulik adalah program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan serta Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Melalui program ini Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berupa monitoring dan evaluasi BumDes dan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa dalam upaya peningkatan kinerja.

Capaian kinerja Persentase Masyarakat dan Desa yang Diberdayakan di Kecamatan Bulik selama tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.8.**  
**Capaian Kinerja Persentase Masyarakat dan Desa yang Diberdayakan di Kecamatan Bulik Tahun 2024**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Persentase Masyarakat dan Desa yang Diberdayakan di Kecamatan Bulik	%	85%	85%	100 %

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2024 dapat tercapai 85% nilai dan dapat direalisasikan sebesar 85% nilai sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 100% berdasarkan rentang capaian yang telah ditetapkan maka kinerja ini dalam kondisi berhasil.

Tahun 2024 merupakan tahun awal periode pelaksanaan Renstra Kecamatan Bulik Tahun 2024-2026, maka pada sasaran kinerja ini tidak terdapat data perbandingan dengan tahun sebelumnya.

### **Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Kecamatan Bulik**

Dalam setiap pelaksanaan capaian kinerja Pemerintahan Kecamatan Kecamatan Bulik terdapat faktor penghambat, pendukung serta rencana aksi yang mempengaruhi terhadap setiap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran di Kecamatan Bulik Adapun faktor-faktor penyebab peningkatan/penurunan kecamatan bulik, yaitu :

1. Terbatasnya kualitas SDM bidang pelayanan Kecamatan Bulik
2. Masih kurangnya sarana dan prasaranan untuk layanan publik
3. Belum tersediannya layanan online Kecamatan Bulik
4. Belum optimalnya penyelenggaraan dan layanan kecamatan bulik
5. Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk menunjang program dan kegiatan

Beberapa rencana aksi dalam peningkatan kinerja yang dilakukan, yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia Kecamatan Bulik melalui pelatihan dan bimbingan teknis
2. Meningkatkan sumber daya masyarakat dengan memeberikan pembinaan pelayanan pada desa dan kelurahan
3. Melakukan rasionalisasi anggaran untuk menunjang program dan kegiatan
4. Mengaktifkan layanan online dan media sosial kecamatan

### **B. Realisasi Anggaran**

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Kantor Kecamatan Bulik di tahun 2023 mengalokasikan sejumlah Belanja Operasi sebesar Rp. 5.288.974.020 dan Belanja Modal sebesar Rp. 517.295.400 sehingga total anggaran sebesar Rp. 5.806.269.420.

Data anggaran yang dapat terealisasi pada DPPA Kantor Kecamatan Bulik untuk Tahun Anggaran 2024 terlihat pada Tabel 3.5. sebagai berikut

**Tabel 3.9.**  
**Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran TA. 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	<b>Total Anggaran</b>	<b>5.806.269.420</b>	<b>5.646.676.357</b>	<b>97,25</b>
<b>I</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>5.288.974.020</b>	<b>5.147.553.675</b>	<b>97,33</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.860.858.889</b>	<b>4.788.221.473</b>	<b>98,51</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.879.662.154</b>	<b>3.855.704.354</b>	<b>99,38</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Bulik dan Kelurahan Nanga Bulik	3.879.662.154	3.855.704.354	99,38
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>49.061.000</b>	<b>45.261.000</b>	<b>92,25</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.061.000	38.861.000	99,49
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	6.400.000	64,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>428.409.010</b>	<b>413.820.415</b>	<b>96,59</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20.153.054	20.091.000	99,69
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.997.948	63.437.500	99,12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.665.008	67.499.126	86,91
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.504.000	36.267.200	99,35
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.763.000	5.943.000	76,56
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.326.000	220.582.589	99,22
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>302.103.362</b>	<b>273.956.904</b>	<b>90,68</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	3.500.000	77,78
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.648.480	57.423.339	83,65
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.954.882	213.033.565	93,05
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>201.623.363</b>	<b>199.478.800</b>	<b>98,94</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.010.000	53.406.300	97,08
	Pemeliharaan Peratan dan Mesin Lainnya	37.520.000	37.520.000	100,00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.093.363	108.552.500	99,50

2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>15.497.118</b>	<b>14.658.150</b>	<b>94,59</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan</b>	<b>15.497.118</b>	<b>14.658.150</b>	<b>94,59</b>
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Stadar Minimal di Wilayah Kecamatan	10.630.027	10.431.150	98,13
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.867.091	4.227.000	86,85
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>49.081.436</b>	<b>46.827.000</b>	<b>95,41</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>49.081.436</b>	<b>46.827.000</b>	<b>95,41</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	33.450.256	31.902.000	95,37
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.631.180	14.925.000	95,48
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>44.734.372</b>	<b>35.528.452</b>	<b>79,42</b>
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>44.734.372</b>	<b>35.528.452</b>	<b>79,42</b>
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	44.734.372	35.528.452	79,42
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>295.092.421</b>	<b>240.338.600</b>	<b>81,45</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>295.092.421</b>	<b>240.338.600</b>	<b>81,45</b>
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertah	10.249.067	9.675.000	94,40
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	42.539.334	27.860.000	65,49
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	147.304.020	140.223.600	95,19
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	95.000.000	62.580.000	65,87
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>23.709.784</b>	<b>21.980.000</b>	<b>92,70</b>

	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>23.709.784</b>	<b>21.980.000</b>	<b>92,70</b>
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23.709.784	21.980.000	92,70
<b>II</b>	<b>Belanja Modal</b>	517.295.400	499.122.682	96,49
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.295.400	149.080.000	89,65
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	351.000.000	350.042.682	99,73

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kantor Kecamatan Bulik telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 5.806.269.420 dengan realisasi sebesar Rp. 5.646.676.357 atau capaian kinerja keuangan 97,25 %. Dari Kinerja tersebut diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar Rp. 159.593.063 atau 2,75%.

Kantor Kecamatan Bulik telah melaksanakan 6 (enam) Program 10 (sepuluh) Kegiatan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, dari seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai 1 (satu) tujuan yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Pemerintahan Kecamatan Bulik Yang Baik” atau dengan kata lain kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat utama dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja dan anggaran pada Kantor Kecamatan Bulik dapat dilihat pada tabel 3.10. data capaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :

**Tabel 3.10.**  
**Data Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024**

Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja			Program	Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bulik	84	84	99,40	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	15.497.118	14.658.150	94,59
Persentase Pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Bulik	81%	81%	100	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	15.497.118	14.658.150	94,59
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	295.092.421	240.338.600	81,45

Persentase Trantibum di Wilayah Kecamatan Bulik	85%	85%	100	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	44.734.372	35.528.452	79,42
Persentase Masyarakat dan Desa yang Diberdayakan di Kecamatan Bulik	85%	85%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	49.081.436	46.827.000	95,41
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.709.784	21.980.000	92,70

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Kecamatan Bulik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Bulik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bulik 204-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Bulik dapat dinyatakan berhasil kinerja. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

### **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Bulik selama tahun 2024 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan baik, namun demikian pada hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) sudah sesuai target yang diharapkan hal ini disebabkan Kantor Kecamatan Bulik Berupaya meningkatkan pelayanan dengan sebaik mungkin sehingga pelayanan berjalan optimal adanya hambatan dari internal dan eksternal Kecamatan Bulik dapat diperbaiki. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

- Mulai tertibnya administrasi dan Mulai adanya teknologi dengan baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa dengan adanya jaringan internet (Wifi) sehingga informasi mudah tersampaikan dengan cepat, serta adanya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan dan adanya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- Sudah adanya sebagian sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan Peningkatan Kinerja yang ada adalah sebagai berikut :

- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat–diklat maupun pembinaan–pembinaan;
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.

Oleh karena itu diperlukan Strategi Peningkatan Kinerja antara lain :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SOPD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;

- c. Peningkatan koordinasi, konsolidasi dan sinergitas antar pemangku jabatan;
  - d. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas;
  - e. Penyamaan persepsi untuk mencapai visi dan misi rencana strategis;
  - f. Penegakan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SOPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :
- a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan;
  - b. Peningkatan peran sektor swasta;
  - c. Peningkatan koordinasi antar instansi di wilayah Kecamatan Bulik;
  - d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - e. Meningkatkan kapasitas masyarakat;
  - f. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.

Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Kecamatan Bulik dalam pembangunan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih dirasakan manfaatnya, terima kasih.

Nanga Bulik,                      Februari 2024

Camat Bulik,



✍

**FAUJI RAHMAN, S.P.**

Pembina (IV/a)

NIP. 198212232006041005